



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 353 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/154/SK TK /2004

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU " AL - AZHARI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0173/0/1983
- b. Nomor: 0262/0/1984
- c. Nomor: 0486/U/1992
- d. Nomor: 0125/U/1994
- e. Nomor: 105/0/1994
7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Al - Azhari
Alamat : Perum. Wali Barokah A. 9 Rt 001/009
Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK ISLAM TERPADU AL - AZHARI**
Alamat : Perum. Wali Barokah Rt 001/009
Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi


Mulai tahun pelajaran 2004/2005

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 26 AUG 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Drs. H. MUHYIDDIN, M.M, M.B.A.
NIP. 131270055

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Tambun Selatan ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tambun Selatan;